



**DISKRIMINASI HUKUM TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS TUNA WICARA SEBAGAI HAK WALI
DALAM PERNIKAHAN**
(Analisis Yuridis Terhadap Pasal 22 KHI Perspektif Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Fiqih Disabilitas)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

TSAMROTUL ILMI LAILA
NIM. 204102010072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**DISKRIMINASI HUKUM TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS TUNA WICARA SEBAGAI HAK WALI
DALAM PERNIKAHAN**
(Analisis Yuridis Terhadap Pasal 22 KHI Perspektif Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Fiqih Disabilitas)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
J E M B E R

TSAMROTUL ILMI LAILA
NIM. 204102010072

Disetujui pembimbing:



Muhammad Aenur Rosyid S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004



**DISKRIMINASI HUKUM TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS TUNA WICARA SEBAGAI HAK WALI
DALAM PERNIKAHAN
(Analisis Yuridis Terhadap Pasal 22 KHI Perspektif Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Fiqih Disabilitas)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua Sidang


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Muhammad 'Aenur Rosyid, M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199114072018011004


iii




MOTTO

ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نَاطِقًا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَلِيَّ الْأَخْرَسُ إِذَا كَانَ مَفْهُومَ الْإِشَارَةِ، لِأَنَّ إِشَارَتَهُ تُقَوِّمُ مَقَامَ نُطْقِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَحْكَامِ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “Tidak disyaratkan (seorang wali nikah) dirinya (bisa) berbicara. Sehingga penyandang disabilitas wicara bisa menjalani (sebagai wali nikah), jika ia (mampu melakukan) isyarat yang memahamkan. Sesungguhnya isyaratnya bisa menggantikan (kemampuan) bicaranya di seluruh akad dan hukum, maka begitu juga pada persoalan pernikahan.”¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Ibn Qudamah ‘Abdullah Ibn Ahmad, al-Mugni, vol. VII, (T.tp: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), 22.



PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu kami ungkapkan atas berkat dan rahmat Allah SWT, oleh karenanya dengan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada Ibu Makrifatin dan Abah Mashuri yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan kewajiban akhir dalam perkuliahan di jenjang Strata I ini. Tak lupa penulis sampaikan untuk adik-adik ku Nabil, Ainun dan Niha yang selalu memberikan support dan doanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat sehat, rezeki dan nikmat lainnya. Atas berkat dan segala karunianya tugas akhir perkuliahan skripsi sederhana ini pada akhirnya bisa terselesaikan dengan lancar sehingga dapat menjadi pengantar bagi penulis untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Dengan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya dukungan, bimbingan dan motivasi serta semangat dari seluruh pihak.

Selanjutnya dengan tanpa mengurangi rasa hormat skripsi ini tidak akan bisa selesai dengan sempurna tanpa adanya kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan selalu memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis
6. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA)

- 
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas selama di bangku perkuliahan.
 8. Guru-guru dari jenjang pendidikan TK, MI, SMP dan MAN, serta asatidz dan asatidzah Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan dan Ma'had Putri Khodijah MAN 1 Jember.
 9. Keluarga besar Assent Ace atau KIP kuliah UIN KHAS Jember dan Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) UIN KHAS Jember.
 10. Teman-teman HK 3 dan KKN 76 yang telah berjuang bersama di bangku perkuliahan hingga tahap akhir perkuliahan ini.

Semoga apapun yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan bernilai jariah dan diterima Allah SWT. Selanjutnya penulis juga menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca terhadap karya ilmiah skripsi ini.

Jember, 4 April 2024

Tsamrotul Ilmi Laila
NIM. 2041020101072



ABSTRAK

Tsamrotul Ilmi Laila, 2024: Diskriminasi Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Sebagai Hak Wali Dalam Pernikahan (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 22 KHI Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Fiqih Disabilitas)

Kata Kunci: Diskriminasi, Disabilitas Tuna Wicara, KHI, UU HAM, Fiqih Disabilitas


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 KHI yang mana wali nikah yang disabilitas tuna wicara ini hak kewaliannya dipangkas habis dengan kata lain digantikan oleh wali nikah yang lainnya, sedangkan dalam ketentuan UU HAM dan Fiqih Disabilitas sama-sama memberikan upaya atau ruang bagi penyandang disabilitas tuna wicara untuk dapat mempertahankan hak kewaliannya, dengan ketentuan pasal 22 KHI yang langsung menentukan bahwa wali nikah disabilitas hak kewaliannya digantikan oleh orang lain inilah yang memunculkan adanya tindakan diskriminasi hukum.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 22 KHI ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM? 2) Bagaimana bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas tuna wicara dalam pasal 22 KHI ditinjau dari Fiqih Disabilitas? 3) Bagaimana perbandingan terhadap wali nikah penyandang disabilitas tuna wicara ditinjau dari UU HAM dan Fiqih Disabilitas?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dan menganalisis bentuk diskriminasi penyandang disabilitas tuna wicara dalam pasal 22 KHI ditinjau dari UU HAM di Indonesia. 2) Mengetahui dan menganalisis bentuk diskriminasi penyandang disabilitas tuna wicara dalam pasal 22 KHI ditinjau dari Fiqih Disabilitas. 3) Mengetahui dan menganalisis perbandingan terhadap wali nikah disabilitas tuna wicara ditinjau dari UU HAM dan Fiqih Disabilitas.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Yuridis Normatif dan termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dalam penelitian ini teknik analisis berupa analisis konten.

Hasil dari penelitian ini yakni: 1) Bagi wali nikah disabilitas wicara apabila ditinjau dari segi UU HAM yakni dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) wali nikah disabilitas tetap bisa mempertahankan hak kewaliannya tentu dengan menggunakan alternatif yang ada, berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia dan tanpa diskriminasi. 2) Wali nikah disabilitas tuna wicara apabila ditinjau dari perspektif Fiqih Disabilitas tetap diberikan ruang untuk bisa menjadi seorang wali, dengan ketentuan sebagaimana pendapat yang ada yakni dengan isyarat yang dapat difahami ataupun dengan tulisan. 3) Sebagaimana ketentuan dalam UU HAM bahwa wali nikah disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus serta bebas dari tindakan diskriminasi, dipertegas pula dalam fiqih disabilitas bahwa wali nikah difabel tetap bisa mempertahankan hak kewaliannya dengan solusi yang ditawarkan yakni dengan menggunakan isyarat atau tulisan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	43



D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Bentuk Diskriminasi dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari Perspektif UU HAM di Indonesia.....	48
B. Bentuk Diskriminasi dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari Perspektif Fiqih Disabilitas.....	64
C. Bagaimana Perbandingan Terhadap Wali Nikah Penyandang Disabilitas Tuna Wicara ditinjau dari UU HAM di Indonesia dan Fiqih Disabilitas.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang dilakukan	19
Tabel 4.1 Perbandingan Peraturan Undang-undang Tabel 4.1	73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dalam bentuk fitrah awalnya. Karena faktor lingkungan dan sebagainya mereka bisa beradaptasi satu sama lain. Memandang kaca mata Islam manusia semuanya sama yakni di mata Allah SWT adalah makhluk yang diciptakan dan diberikan hak *taklif* untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Namun menurut pandangan manusia lain yang sesama makhluk justru berbeda.

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat dia dilahirkan, saat dia menikah dan saat meninggal. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum. Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Tidak ada seorang yang mengetahui kapan dan dimana dia akan meninggal baik dalam keadaan baik maupun buruk. Selama masih hidup manusia selaku anggota masyarakat, mempunyai tempat dalam kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap hak-hak wali dan saksi. Apabila dikemudian waktu manusia tersebut meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum. Terutama yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam.

Dalam islam sendiri terdapat berbagai macam ajaran penting, salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan salah satu ajaran yang bernilai ibadah bagi yang menjalankannya, yang mana dengan melaksanakan pernikahan maka ia telah melaksanakan separuh dari ajaran islam. Namun dalam pelaksanaannya tentu juga harus memperhatikan syarat dan rukun dalam pernikahan. Salah satu yang menjelaskannya yakni Kompilasi Hukum Islam, yang mana disebutkan di dalamnya bahwa rukun daripada pernikahan, diantaranya ialah adanya calon suami, calon isteri, adanya wali, dua orang saksi dan ijab qobul.²

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan menjadi suatu hal yang penting, karena wali merupakan salah satu daripada rukun pernikahan yang harus dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:³

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Sesungguhnya, Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih dalam penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini)”.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh

² Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14, Jakarta, 7 Juni 2023, 5.

³ Ibrahim Al-Bajuri “Hasyiyah Al-Bajuri” Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Vol. 2, 1995. Hal. 189

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴ Sedangkan Diskriminasi dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas”.⁵


Retardasi mental merupakan keadaan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, dan terjadi bersamaan dengan kekurangan pada perilaku adaptif. Retardasi mental menunjuk pada individual yang mengalami hambatan perkembangan mental mencakup aspek intelegensi, sosial dan fungsi-fungsi mental.⁶

Penyandang disabilitas di Indonesia sebagian besar masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas dalam hal ini untuk mendapatkan hak wali dan saksi dalam pernikahan. Faktanya, masih banyaknya penyandang disabilitas diperlakukan tidak manusiawi, direndahkan, diperlakukan semena-mena, hak-haknya disalahgunakan bahkan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya dapat melindungi, mewakili, mempergunakan harta waris ahli waris secara bijak untuk kebutuhan si ahli waris. Belum lagi keadilan masih sulit didapatkan oleh

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 butir (1)

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 butir (3)

⁶ Ishartiwi, Identifikasi Bentuk Intervensi Pembelajaran dan Perilaku Belajar Anak Retardasi Mental. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Vol. 03. No. 1. (Universitas Negeri Yogyakarta. 2010), 15.



penyandang disabilitas ketika menghadapi proses hukum. Banyak dari penyandang disabilitas yang enggan melakukan proses hukum karena ketidakpahaman terhadap hukum, diskriminasi yang mereka terima dalam hal ini apabila dikaitkan dengan konteks perwalian nikah yaitu mengenai hak kewalian penyandang disabilitas tuna wicara yang dipangkas habis dengan digantikan oleh wali yang lain sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 22 KHI, dan status mereka yang dianggap tidak cakap hukum.

Terdapat beberapa data yang ditemukan mengenai diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas. Salah satunya data yang ditemukan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tanggal 19 Desember 2022 terdapat 987 laporan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Diantaranya 84 kasus kekerasan terhadap laki-laki disabilitas atau sekitar 8,5% dan terhadap perempuan ditemukan data kekerasan yang dialami sekitar 786 atau 91,5%.⁷ Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur yakni Noryani Sorayalita menyatakan “Di Kalimantan Timur korban terbanyak berasal dari kota Bontang sebesar 7 korban, yang terdiri 1 laki-laki dan 6 perempuan penyandang disabilitas”.⁸

⁷ Diskominfo Prov. Kaltim, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022>. Diakses pada 3 Februari 2024.

⁸ Diskominfo Prov. Kaltim, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022>. Diakses pada 3 Februari 2024.


Salah satu bentuk diskriminasi penyandang disabilitas dalam pernikahan terdapat dalam ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam tentang wali dalam perkawinan, yang berbunyi

*“Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.*⁹

Dalam penjelasan pasal tersebut telah jelas bahwa terjadi pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas yang mana hak menjadi seorang wali dalam pernikahan bagi penyandang disabilitas digantikan oleh wali lainnya. Jika mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna wicara, adanya beberapa pasal yang mengatur tentang penyandang disabilitas tuna wicara dan lebih umum lagi terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya, adapun beberapa pasal itu diantaranya mengenai Hak-hak dasar, Hak Asasi manusia, dan Hak kebebasan dasar manusia, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan politik, Hak atas rasa aman, dan Hak-hak yang lainnya tidak diperbolehkan melakukan pendiskriminasian kaum disabilitas termasuk penyandang tuna wicara”.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 dikatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas yang beragama Islam mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang

⁹ Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah, Pasal 22, 8.




sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang serta adil dan bermartabat termasuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum”.¹⁰ Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 9 yaitu “mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas salah satunya meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada relevansi antara KHI dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang mana dalam UU HAM memberikan konsep kesetaraan manusia atau penempatan yang sama dimata hukum terhadap penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna wicara. Pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum selalu berhubungan dengan konsep keadilan, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri masing-masing manusia dan telah ada sejak manusia itu dilahirkan.

Dalam hal ini keberbedaan dan keberagaman satu sama lain mereka bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik dalam menduduki hak tersebut dari pada yang lain. Pada kesempatan kali ini perkara pernikahan seringkali mengakibatkan diskriminasi dalam pemilihan hak-hak yang mana pada rukun pernikahan terdapat beberapa kedudukan yang berbeda-beda, yang itu harus berkriteria yang sempurna dan berkualitas.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 5, 7.



Dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran pernikahan yang jarang dapat dirasakan dan didasari oleh sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengerucut pada masalah perkawinan yang menyorot pada hal perwalian dan persaksian ternyata ada kesimpangsiuran disini antara hukum Islam dengan hukum positif yang ada dinegara Indonesia, atau bahkan bisa selama-lamanya. Apa bisa mungkin dari adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan Hukum Nasional ada keberbedaan yang setelah direnungkan ini menjadi penyebab adanya diskriminasi hukum yang nanti akan dibahas dalam dalam bab selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud ingin mendalami, menelusuri, dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul, **“Diskriminasi Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Sebagai Hak Wali Dalam Pernikahan (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 22 KHI Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Fiqih Disabilitas)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Bentuk Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Yang Terdapat Dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM di Indonesia)?
2. Bagaimana Bentuk Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari Fiqih Disabilitas?
3. Bagaimana Perbandingan Terhadap Wali Nikah Penyandang Disabilitas Tuna Wicara ditinjau dari UU HAM di Indonesia dan Fiqih Disabilitas?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bentuk Diskriminasi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Pasal 22 KHI Ditinjau Dari UU HAM Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bentuk Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Pasal 22 KHI Ditinjau Dari Fiqih Disabilitas.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perbandingan Terhadap Wali Nikah Penyandang Disabilitas Tuna Wicara ditinjau dari UU HAM di Indonesia dan Fiqih Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi manfaat untuk keilmuan (teoritis) serta manfaat untuk kontribusi atau penerapan dari hasil penelitian yang dilakukan (praktis)¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat juga menambah keilmuan terkait persoalan tindakan diskriminasi yang dialami wali nikah penyandang disabilitas tuna wicara ditinjau dari perbandingan KHI dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Fiqih Disabilitas.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan serta dapat mengembangkan keilmuan untuk para pembaca.

¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022 (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 87.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang mana bisa untuk memenuhi syarat tugas akhir sebagai persyaratan tugas akhir untuk bisa meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) serta bisa memberikan manfaat pengalaman dan menambah keilmuan bagi peneliti.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran dan pengembangan keilmuan bagi mahasiswa mengenai persoalan yang diangkat oleh peneliti, serta nantinya dapat menjadi rujukan dan bahan baca di perpustakaan UIN Khas Jember, terkhusus di bidang Hukum.

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan terbaru bagi penyandang disabilitas, sehingga kaum disabilitas mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi untuk melakukan pembaharuan terhadap ketentuan pasal 22 khi sehingga peraturan tersebut bisa lebih ramah terhadap kaum disabilitas dalam pernikahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan pada sebuah penelitian, yang nantinya dapat mempermudah memahami sebuah penelitian,¹² maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Diskriminasi

Setiap perbedaan, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang mana bertujuan atau menimbulkan akibat membatasi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas.¹³

2. Hukum

Berbicara mengenai hukum tentunya tidak lepas dari yang namanya hubungan antar manusia dan juga keadilan. Hukum merupakan sebuah aturan yang terdapat dalam masyarakat serta dapat membentuk nilai-nilai yang nantinya akan diberlakukan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

3. Penyandang Disabilitas

Berbeda dengan manusia normal umumnya, penyandang disabilitas ini merupakan kelompok orang yang memiliki keterbatasan sehingga seringkali terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Sejatinya mereka memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya, namun bagi sebagian orang kehadiran mereka dianggap sebagai penghambat

¹² Tim Penyusun, 87.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 butir (3) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2021, 25.

dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan. Karenanya mereka mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik yang mana hal tersebut berlangsung lama, rata-rata sejak mereka dilahirkan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan tersebut, dari situ juga mereka menjadi susah untuk bisa menjalankan aktivitas, berkomunikasi dengan baik dan melakukan hal lainnya layaknya manusia normal.¹⁵

4. Tuna Wicara

Suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara lisan.¹⁶

5. Kompilasi Hukum Islam

Merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹⁷

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 butir (1) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶ Etriana Meirista, Mitra Rahayu, Karlina Wong Lieung, Analisis Penggunaan Model Think Talk and Write Berbantuan Video Pada Mahasiswa Disabilitas, *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, Vol. 7 No.2 Juli 2020, 9-11. <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE>

¹⁷ Saiful, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, diakses 8 Agustus 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

6. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁸

7. Fiqih Disabilitas

Fiqih disabilitas atau Fikih difabel dalam perspektif tarjih adalah fiqih yang bersumber dari agama Islam yang mana didalamnya membahas mengenai isu difabel yang berisikan sekumpulan nilai-nilai dasar, prinsip universal serta rumusan implementasi.¹⁹


F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan isi penelitian mulai dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dasar dan maksud daripada penelitian yang dilakukan peneliti.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

¹⁹ Halaqah Tarjih: Fikih Difabel Alimatul Qibtiyah <https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/fikih-difabel-Prof.-Alimatul-Qibtiyah.pdf>



BAB II Kajian Kepustakaan, menjelaskan mengenai dasar keilmuan daripada objek suatu penelitian yang dilakukan serta berisikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan terhadap penelitian yang sedang peneliti lakukan.

BAB III Metode Penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV Pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai kesimpulan daripada penelitian serta dilengkapi dengan saran-saran yang mana nantinya dapat dijadikan dasar dengan memberikan point khusus jika dikemudian akan dilakukan penelitian lagi dengan permasalahan yang sama.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar dari sebuah penelitian. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sehingga tidak ada anggapan bahwa terdapat persamaan dalam penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fuadun Nafa tahun 2020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjudul
“Keabsahan Akad Nikah Wali dan Calon Suami Disabilitas dengan
Bantuan Teknologi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih
Disabilitas”.²⁰

Fokus Kajian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana perspektif KHI terkait adanya wali nikah dan mempelai pria penyandang disabilitas rungu dan wicara? 2) Bagaimana perspektif Fiqih Disabilitas terkait adanya wali nikah dan mempelai pria penyandang disabilitas rungu dan wicara? 3) Bagaimana keabsahan hukum akad nikah wali dan mempelai pria disabilitas rungu dan wicara dengan bantuan teknologi?.


Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis penelitian yuridis *normatif*. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pandangan KHI terkait wali nikah yang disabilitas

²⁰ Muhammad Fuadun Nafa, “Keabsahan Akad Nikah Wali dan Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Disabilitas” (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

adalah penghambat untuk seseorang tersebut menjadi seorang wali, sehingga hak wali dialihkan kepada wali nikah menurut derajat berikutnya, sedangkan terkait calon suami disabilitas tidak diatur secara khusus dalam pasal 22 KHI. 2) Definisi wali nikah disabilitas dalam Fiqih Disabilitas ialah seorang pria yang memiliki wewenang untuk mengijabkan pasangan dalam akad nikah, sedangkan calon suami disabilitas menurut fiqih disabilitas adalah laki-laki yang mempunyai keterbatasan fisik dan jasmani yang mana telah mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan. 3) Fungsi dan manfaat alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2016 ialah sebagai bentuk pengoptimalan bagi penyandang disabilitas sehingga memudahkan melakukan aktifitas serta kesempurnaan dalam berinteraksi.

2. **Tesis yang ditulis oleh Nur Komala tahun 2017 Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Jember yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali dan Saksi yang Difabel dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam”.**²¹ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam KHI? 2) Bagaimana kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam KHI? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 KHI? 4) Bagaimana solusi bagi wali nikah dan saksi nikah yang tuna rungu?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

²¹ Nur komala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali dan Saksi yang Difabel dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam”, (Tesis IAIN Jember, 2017)



adalah kualitatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan rungu dalam KHI tidak sah karena saksi harus mendengar dan bisa bicara, kedudukan saksi yang tuna rungu dalam KHI tidak sah karena saksi harus mendengar. KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara dan mendengar padahal pendapat para Imam Madzhab tidak dijumpai tentang syarat untuk menjadi wali nikah yang tuna wicara dan rungu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Brenda Ayu Pramita tahun 2022 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”.²² Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kemaslahatan kawin paksa penderita cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena kawin paksa pada cacat mental di Desa Muneng, Kecamatan Muneng, Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah yang pertama fenomena kawin paksa yang ada di desa muneng

²² Brenda Ayu Pramita, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2022)

dapat membawa kemaslahatan antara lain dapat menghidupi keluarganya meskipun keterbatasan fisik dan mental, yang kedua pandangan masyarakat di desa muneng tentang kemaslahatan kawin paksa terhadap penderita cacat mental adalah untuk memperbaiki keturunan, kesembuhan jiwa, mengurangi beban keluarga serta memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat khususnya penyandang disabilitas bahwa dengan adanya kawin paksa tersebut adalah demi kemaslahatan bersama serta baik masyarakat biasa maupun disabilitas bisa membangun keluarga yang bahagia dan bisa melanjutkan keturunan terlebih pernikahan sendiri merupakan ibadah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Suci Cahaya Ningsi tahun 2022 Mahasiswi IAIN Parepare yang berjudul *“Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”*²³ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami isteri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan sensorik adalah saling memahami

²³ Suci Cahya Ningsi, “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”, (Skripsi IAIN Parepare, 2022).

kewajiban masing-masing, bekerjasama dan lain sebagainya. 2) faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari pasangan dan keluarga, sedangkan faktor penghambatnya adalah karena keterbatasan fisik muncul beberapa problem seperti perbedaan dalam hal pola asuh anak, pendapatan ekonomi dan lainnya.

5. **Skripsi yang ditulis oleh Zakaria Adnan (2021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Persepsi Suami dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.**²⁴ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah makna hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana pemahaman penyandang disabilitas tuna netra terkait hak dan kewajiban suami istri? 3) Bagaimana pelaksanaan pembagian peran suami istri bagi penyandang disabilitas tuna netra di yayasan peduli kesejahteraan tuna netra?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil daripada penelitian ini ialah bahwa sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam mengenai peraturan hak dan kewajiban suami istri bagi penyandang disabilitas tuna netra sama dengan pasangan pada umumnya, hanya saja yang membedakan ialah keterbatasan yang mereka miliki.

²⁴ Zakaria Adnan, “Persepsi Suami dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).



Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fuadun Nafa (2020)	Skripsi “Keabsahan Akad Nikah Wali dan Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Disabilitas”.	Sama-sama membahas wali nikah yang mengalami disabilitas.	Penelitian terdahulu fokus pada keabsahan akad nikah menggunakan perspektif KHI dan Fiqih Disabilitas, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas sebagai hak wali dalam pernikahan yang terdapat dalam pasal 22 KHI perspektif UU HAM
2.	Nur Komala (2017)	Tesis “Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali dan Saksi yang Difabel dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam”.	Terletak pada tema dan pendapat yakni kedudukan wali nikah yang disabilitas dengan menggunakan pendapat KHI.	Penelitian terdahulu membahas kedudukan wali dan saksi yang difabel dalam Pasal 22 dan 25 KHI, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pendiskriminasian yang terdapat dalam pasal 22 KHI perspektif UU HAM
3.	Brenda Ayu Pramita (2022)	Skripsi “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.	Sama-sama membahas tentang pihak yang terlibat dalam pernikahan yang mengalami disabilitas.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan yakni di desa muneg, sedangkan penelitian menggunakan penelitian pustaka dengan mengkaji secara normatif
4.	Suci Cahaya Ningsi (2022)	Skripsi “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Isteri di Kecamatan	Sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dalam hal perkawinan	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus dan membahas tentang karakteristik pernikahan disabilitas sedangkan penelitian

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”		sekarang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta fokus pada diskriminasi penyandang disabilitas sebagai hak wali dalam pernikahan
5.	Zakaria Adnan (2021)	Skripsi “Persepsi Suami dan Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam”	Pernikahan Kaum Difabel/ Disabilitas	Penelitian terdahulu berfokus pada hak dan kewajiban suami istri penyandang difabel layaknya pasangan pada umumnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendiskriminasian terhadap kaum difabel yang terdapat dalam pasal 22 KHI

B. Kajian Teori

1. Pengertian Disabilitas

Disability merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dikenal dengan disabilitas yang bermakna kurang sempurna atau memiliki kelemahan.²⁵ Penyandang disabilitas merupakan sekelompok komunitas yang menderita cacat fisik, mental ataupun menderita keduanya. Kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas dengan sebutan penyandang cacat, sedangkan Kementerian pendidikan nasional

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta, Gramedia, 2008.

menyebutnya dengan berkebutuhan khusus, beda halnya dengan kementerian kesehatan yang mendefinisikan sebagai penderita cacat.²⁶

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Menurut WHO²⁷ disabilitas diartikan sebagai “*Impairment* (kerusakan atau kelemahan), tidak normal beserta akibatnya terhadap fungsi tertentu; *Disability* (cacat/ketidakmampuan) keterbatasan seseorang pada pekerjaan tertentu karena dikeluarkan dari arus aktivitas sosial”.

2. Jenis-Jenis Disabilitas

Terdapat beberapa definisi terkait dengan jenis-jenis disabilitas, yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berikut jenis-jenis penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi, Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh, (*Critical Review UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*), *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 10 No. 1. Maret 2022, 19-24.

²⁷ Peter Coleridge, Pembebasan dan pembangunan: *Perjuangan penyandang cacat di negara-negara berkembang*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2007, 132.

²⁸ Nida Salsabila, Hetty Krisnani, Nurliana Cipta Apsari, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, *Jurnal Perkerjaan Sosial*, Vol 1 No. 3, 2018, 190-203.

a. Disabilitas Sensorik

Seseorang yang mengalami disabilitas sensorik mengalami gangguan pada fungsi panca indera, salah satunya adalah disabilitas wicara.

b. Disabilitas Fisik

Merupakan gangguan yang dialami oleh seseorang yang mana mengalami gangguan pada fungsi gerak, diantaranya amputasi, paraplegi, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

c. Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual memiliki kekurangan dalam hal kecerdasan, yang mana tingkat kecerdasan mereka berada di bawah orang normal pada umumnya, sebagai contoh yakni penyandang *down syndrome*.


d. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian;
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Hak Asasi



Manusia (HAM) merupakan sebuah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir, sehingga bilamana hak-hak dari seseorang tersebut dilanggar atau ada dari pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka perlu adanya tindak lanjut dari badan hukum yang berwenang dan lembaga yang berhak mengadilinya.

Kelompok Disabilitas merupakan golongan dari orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Namun bukan berarti dengan kekurangan tersebut mereka mendapat perlakuan yang berbeda, kelompok disabilitas juga memiliki hak dan harus mendapat perlakuan yang sama sebagaimana kepada masyarakat pada umumnya.

Adapun hak-hak bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas²⁹, sebagai berikut: mereka memiliki hak untuk hidup sebagaimana manusia normal lainnya, seorang disabilitas juga berhak untuk bebas dari perbuatan yang membeda-bedakan terhadap golongan tertentu (bebas dari stigma), penyandang disabilitas juga memiliki hak privasi, hak untuk memperoleh keadilan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan layaknya orang normal lainnya tentu dengan perlakuan yang khusus karena mereka memiliki keistimewaan tersendiri, hak mendapatkan pekerjaan, berwirausaha serta dalam koperasi, hak atas kesehatan, politik, keagamaan, agar dapat hidup sehat mereka juga berhak untuk melakukan

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

olahraga, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan.

Selain itu juga mereka memiliki hak untuk bisa hidup secara mandiri serta terlibat dalam kegiatan masyarakat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mengemukakan pendapat yang dimiliki, hak berpindah kewarganegaraan, serta yang paling utama adalah hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.

Dalam penjelasan di akhir sudah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi yang mana dijelaskan dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas Pasal 26 Hak-hak tersebut meliputi:³⁰

- 1) “Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- 2) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual”.

Dalam Undang-undang penyandang disabilitas telah disebutkan berbagai macam hak dari penyandang disabilitas, oleh karenanya sudah sepatutnya kita memahami bahwa keterbatasan fisik dan mental bukan suatu halangan bagi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya. Terlebih lagi jika kita mengacu pada HAM yang mana tiap-tiap individu memiliki hak yang sama dan hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir, termasuk

³⁰ Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan serta bebas dari diskriminasi.

4. Pengertian Tuna Wicara

Tuna wicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam berbicara layaknya manusia normal yang mana hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi yang bersangkutan untuk berkomunikasi dengan orang lain.³¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keterampilan linguistik dan lisan kemampuan menggunakan dialek, logat, sistem lambang ucapan dan bunyi yang penting sebagai alat komunikasi untuk menjalin hubungan, baik verbal maupun non-lisan.

Menurut Patton Tunawicara merupakan suatu kondisi yang mana ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi kepada pendengar (orang lain) dengan menggunakan organ bicaranya (mulut). Adanya gangguan bicara ini bisa disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing, tunarungu dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Fauziah Tunawicara merupakan hambatan yang dialami seseorang dalam hal berkomunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, gaya berbicara dan kelancaran dalam berbicara. Penyebab dari tunawicara antara lain: faktor keturunan serta adanya penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir.³²

³¹ Fandi Akhmad, Pemy Ediansyah, Januari Fitriah, Elsa Faramaida, Joko Purwanto, Karakteristik dan Model Bimbingan atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara, MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sain, Vol. 1 No. 3, 2021, 156-163. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>

³² Ali, *Definisi Tuna Wicara Menurut Para Ahli*, id.scribd.com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.

5. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

a. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yakni hukum dan Islam. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab *الحكم* yang berarti putusan, ketetapan atau memerintah. Kata hukum kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia yang mana dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti diantaranya: peraturan yang mengikat untuk pergaulan kehidupan masyarakat dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Kata Islam didefinisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat tercipta kehidupan yang sejahtera serta bahagia di dunia maupun di akhirat, pendapat tersebut di utarakan oleh Muhammad Syaitut.³³

Menurut ulama ushul hukum Islam adalah syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqih hukum Islam merupakan produk atau hasil dari apa yang dikehendaki kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.³⁴

Hukum Islam merupakan istilah terjemahan dari barat berbahasa inggris, yakni *Islamic law*. Kata *Islamic law* pada pertengahan abad

³³ Abdullah Darmi, *Pengantar Hukum Islam*, (Junrejo-Batu: Literasi Nusantara, 2021), 2-3.

³⁴ La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, *Hukum Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 2.

ke-20 Masehi sering digunakan para penulis barat dalam karya-karyanya. Sebagai salah satu contoh yaitu buku *Islamic law in Modern World* pada tahun 1959 karya J.N.D. Anderson.³⁵

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa hukum Islam merupakan sebuah hukum yang mana diperuntukkan bagi mukallaf baik dalam hal perbuatan maupun lisan yang bersumber dari Al-qur'an, Sunnah atau Hadits serta Ijma' dan Qiyas. Istilah hukum Islam sendiri telah ada sejak pertengahan abad ke-20 Masehi sehingga tidak diragukan lagi jika hukum Islam masih dikenal hingga

saat dan dijadikan pedoman bagi para ulama dan tokoh-tokoh Islam serta umat muslim dalam hal pengambilan hukum dan lain sebagainya.

Tujuan daripada hukum Islam ialah agar terciptanya kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi manusia dan alam.³⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107³⁷

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiada aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta Alam".

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi SAW dengan membawa hukum untuk rahmat bagi umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta

³⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

³⁶ Abdullah Darmi, *Pengantar Hukum Islam*, (Junrejo-Batu: Literasi Nusantara, 2021), 38.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005). 146

ini, agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Selain itu tujuan daripada hukum Islam yakni merealisasikan kemaslahatan umum, kebermanfaatan, serta menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia, pendapat tersebut dikemukakan oleh yahya dan fathurrahman.³⁸

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat diartikan sebagai norma-norma yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dari pelanggaran atau penghinaan dalam bentuk apapun. Hak Asasi Manusia sendiri juga merupakan sebuah hak yang mana seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu, adanya Hak-hak tersebut nantinya akan menjadi perlindungan bagi seseorang bilamana suatu ketika orang tersebut mengalami ketidakadilan dari orang lain.³⁹

Berikut beberapa definisi HAM menurut para ahli:⁴⁰

- a) Menurut John Locke, HAM ialah hak-hak alami yang dimiliki setiap manusia, seperti contohnya hak untuk hidup, hak kemerdekaan serta hak milik.
- b) Menurut Eleanor Roosevelt, HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia dan melekat pada dirinya sejak ia lahir.

³⁸ Abdullah Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, 39.

³⁹ Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, (Jatinangor: Sketsa Media, 2022), 20.

⁴⁰ Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, 20.

- c) Menurut Peter R. Bachr, HAM yaitu hak-hak yang sudah ada pada diri masing-masing manusia yang dapat dipergunakan sebagai perkembangan dirinya, hak-hak tersebut bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Dalam penerapannya HAM mencakup beberapa hal untuk kehidupan manusia yaitu:⁴¹

- a) Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi
- b) Kebebasan dari kondisi tertentu seperti perbudakan dan penyiksaan
- c) Hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi orang-orang yang difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi dan lainnya.


Di kalangan para ahli hukum terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan sejarah lahirnya HAM, yaitu:⁴²

- a) Teori Hukum Kodrati

Dalam teori ini disebutkan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang mana setiap orang pasti memilikinya dan hak tersebut tidak dapat dicabut darinya, pendapat tersebut dikemukakan oleh John Locke. Berbeda dengan pendapat dari JJ

⁴¹ Nurlilah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, 22.

⁴² Renata Christha Auli, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya*, Hukum Online.Com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023



Rousseau yang mana disebutkan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu akan tetapi hak kedaulatan warga negara suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan.

b) Teori Positivisme atau Utilitarian

Jeremy Bentham menyampaikan eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai suatu kebahagiaan bagi sebagian besar manusia. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, akan tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain, hal tersebut berarti bahwa kepentingan golongan atau kelompok harus didahulukan daripada kepentingan individu.

c) Teori Keadilan

Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama, artinya negara mengedepankan nilai moral, kekuasaan dan pendasaran lainnya sebagai alasan mengesampingkan HAM, terkecuali prinsip perlakuan sama tersebut, pendapat ini dikemukakan oleh Ronald Dworkin. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak serta kebebasan yang sama. Akan tetapi hak dan kebebasan tersebut seringkali tidak di implementasikan secara bersamaan. Sebagai contoh dari pendapat tersebut ialah setiap orang berhak untuk mendapatkan


pendidikan yang layak, namun pada realitanya hak tersebut tidak diperoleh bagi masyarakat miskin.

6. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Islam setiap ibadah ataupun perbuatan lainnya baik berhubungan dengan Allah ataupun sesama manusia memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus ada, agar ibadah yang dilaksanakan bisa bernilai pahala dan mendapatkan keabsahan atau legalitas hukum. Dalam pembahasan kali ini sahnya sebuah perkawinan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada 5, yang mana masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat tertentu. Berikut Syarat dan Rukun dalam pernikahan:⁴³

- 1) Calon Suami, syarat-syarat
 - a) Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak ada halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syarat-syarat
 - a) Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan

⁴³ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2021), 66-67.

- 
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya
- a) Minimal 2 orang laki-laki
 - b) Hadir saat ijab qabul
 - c) Mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a) Terdapat pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Terdapat pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut
 - d) Ijab dan qabul bersambungan
 - e) Orang yang ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram, haji atau umrah
 - f) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, serta dua orang saksi

7. Wali Nikah dan Macam-macamnya

a. Definisi Wali

Istilah wali berasal dari bahasa arab, menurut Ibnu Mandzur dalam *lisan al-arab* “Wali dalam asma Allah SWT bahwa al-waliyu artinya adalah yang menolong, alwaliyu dan ia adalah yang menguasai sesuatu semuanya yang dipakai didalamnya”. Sedangkan menurut Abdurrahman al-jaziri wali nikah dalam kitab *fiqh ala Madzahib al-Arba’ah* “Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tik, sulthan dan penguasa yang berwenang”.⁴⁴

b. Syarat-syarat wali nikah

Berikut syarat-syarat wali nikah:⁴⁵

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Islam
- f) Al-adalah
- g) Al-rusyd

⁴⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT. Raja Gravindo Persada, 2019), 60.

⁴⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 65-67.

c. Macam-macam wali

Perwalian yang berhubungan dengan wali nikah adalah sebagai berikut:⁴⁶

a) Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).⁴⁷

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat biasanya disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qadi* serta diberikan wewenang untuk bertindak menjadi wali dalam suatu pernikahan.⁴⁸ Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan dalam Pasal 1 huruf (b), “wali hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila terdapat calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nikah”.⁴⁹

⁴⁶ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 63-65.

⁴⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 62-63

⁴⁸ Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, *AHKAM: Jurnal Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*, Vol 5, No. 1, Juli 2017, 85-116. <https://media.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fikih-munakahat-kompilasi-hukum-Islam>

⁴⁹ Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, 85-116

c) Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu seorang wali yang diangkat oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan.⁵⁰ Wali tahkim terjadi jika:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak ada wali hakim atau penghulu

d) Wali Maula

Wali maula ialah seorang majikan yang menikahkan budaknya. Seorang laki-laki boleh untuk menikahkan seorang wanita yang berada dalam perwaliannya dengan catatan wanita

tersebut rela menerimanya. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah wanita hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan majikan atau tuannya.⁵¹

e) Wali Mujbir

Wali mujbir ialah seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya tanpa meminta izin dari anak tersebut yang berada dalam perwaliannya.⁵²

f) Urutan Wali Nikah

Madzhab Syafi’I mengklasifikasikan wali pada dua macam: kewalian yang dapat memaksa (*Wilayah Ijbariyah*) dan kewalian yang dapat memberikan pilihan (*Wilayah Ikhtiyariyah*).

⁵⁰ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 63-64

⁵¹ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 65-68

⁵² Muhammad Iqbal Ramadhan, “Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anaka Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”, (Skripsi UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Adapun urutan wali nikah menurut Madzhab Syafi'I sebagai berikut:⁵³

- a) Ayah
- b) Kakek, ayah dari ayah dan seterusnya ke atas
- c) Saudara kandung laki-laki
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- h) Paman, saudara laki-laki ayah seayah
- i) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- j) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- k) Al-Mu'tiq, yakni orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya
- l) Hakim.

8. Fiqih Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah seorang yang memiliki satu atau lebih keterbatasan yang mana mengurangi kemampuannya sehingga memerlukan bantuan dari luar dirinya. Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas bisa disebabkan oleh kecelakaan, sakit bahkan ada juga yang memang difabel sejak ia lahir. Istilah disabilitas memang tidak ditemukan secara khusus dalam fiqih klasik, namun dalam fiqih

⁵³ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Madzhab*, (Gampong Lam Duro: Bravo Darussalam, 2017), 108-109.

kontemporer terdapat beberapa ungkapan *I'aqah*, *'ahat*, *al-ihtiyaj al-khashah* atau *a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus atau uzur).⁵⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Marwan Al-Qadumi dalam karya tulisnya *huquq al-mu'a fi al-syari'ah al-islamiyah*:

مَنْ هُوَ الْمَعَاقُ : يُطْلَقُ هَذَا الْمُصْطَلَحُ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي اسْتَتَفَرُ بِهِ عَائِقٌ أَوْ أَكْثَرُ يُؤْهِنُ مِنْ قُدْرَتِهِ، وَيَجْعَلُهُ فِي أَمَسِ الْحَاجَةِ إِلَى عَوْنٍ خَارِجِي. أَوْ هُوَ مَنْ فَقَدَ قُدْرَتَهُ عَلَى مُرَاوَلَةِ عَمَلِهِ، أَوْ الْقِيَامِ بِعَمَلٍ آخَرَ نَيْجَةً لِقُصُورِ بَدَنِي أَوْ جِسْمِي أَوْ عَقْلِي سِوَاءِ أَنْ كَانَ هَذَا الْقُصُورُ بِسَبَبِ إِصَابَتِهِ فِي حَادِثٍ أَوْ مَرَضٍ، أَمْ عَجْرٍ وَلَا دِي.

Artinya: *Apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Secara mutlak menurut istilah penyandang disabilitas adalah seorang yang mengalami satu atau lebih kesulitan yang bisa melemahkan kemampuannya dan menjadikan dia sangat butuh kepada bantuan dari orang lain atau seseorang yang kehilangan kemampuannya untuk beraktifitas secara biasa atau seorang yang kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia luar karena keterbatasan fisik, jasmani dan akalnya. Yang hal ini semua disebabkan kecelakaan yang menimpanya atau sakit atau pembawaan sejak lahir.*⁵⁵

Dalam kesehariannya Penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk melakukan aktifitasnya sendiri serta berinteraksi dengan orang lain karena beberapa keterbatasan, yaitu:⁵⁶

- a. Keterbatasan fisik (*qushur jasmaniyah*) seperti orang berkaki pincang (*a'raj*) berkaki atau bertangan buntung (*aqtha'*);
- b. Keterbatasan sensorik (*qushur hissiyah*) seperti disabilitas netra (*a'ma*), disabilitas rungu (*akhras*), dan disabilitas wicara (*asham*);

⁵⁴ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas" (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 185-186.


⁵⁵ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 185-186.

⁵⁶ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 186.

c. Keterbatasan mental (*qushur'aqliyah*) seperti orang berketerbelakangan mental secara permanen atau temporal, idiot, yang dibahasakan dalam beberapa idiom yaitu *majnun*, *ma'tuh*, *safih*, *dzual-ahah* dan *mubarsam*.

Di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana dijelaskan penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama layaknya manusia pada umumnya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup lebih maju. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang dianggap kurang terfasilitasi sehingga mereka kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik (diskriminatif) dan juga bagi sebagian orang adanya kaum difabel ini menjadi suatu hal yang merepotkan dan mengganggu. Keadaan disabilitas seharusnya bukan menjadi suatu halangan bagi mereka untuk berkembang dan bergerak lebih maju namun kenyataannya sebagian besar dari kaum difabel memiliki keterbatasan untuk menyaingi kemampuan manusia normal. Dengan demikian, mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan ibadah dan interaksi dengan manusia pada umumnya. Salah satu contohnya adalah keterbatasan seorang wali yang memiliki kekurangan dalam berbicara (tuna wicara).

Kaum difabel juga mengalami beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ajaran agama, yaitu minimnya perhatian terhadap mereka.



Dalam Islam sendiri terdapat beberapa hal seperti ibadah, juga menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap kaum difabel. Dalam hal ini banyak aturan hukum agama (fiqh) yang dirumuskan oleh para ulama yang hanya merujuk pada kondisi normal umat manusia serta cenderung mengabaikan kebutuhan kaum difabel. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Slamet tohari bahwa istilah “bias normalisme agama” merupakan ajaran atau ketentuan hukum agama (fiqh) yang dirumuskan oleh para ulama serta dijadikan panduan bagi setiap muslim untuk beribadah seolah hanya didasarkan pada standarisasi manusia normal saja.⁵⁷

Dengan adanya kekurangan akses dan diskriminatif bagi penyandang disabilitas diperlukan adanya suatu gambaran atau dasar yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kaum difabel dalam melakukan aktivitas dan ibadah lainnya sebagaimana manusia pada umumnya. Dengan demikian dibutuhkannya fiqh disabilitas yang menjadi rujukan bagi kaum disabilitas dalam melaksanakan aktivitas keagamaan mereka. Dan tentunya dengan adanya fiqh disabilitas ini, diharapkan bisa menjadi referensi bagi penyandang disabilitas terutama untuk mendukung hak-hak mereka dalam menjalankan agama, serta melaksanakan ibadah lainnya.⁵⁸

Dalam konteks pernikahan terdapat proses ijab qabul, yang mana diucapkan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. Akan tetapi bagi kaum disabilitas proses akad nikah yang terbilang cukup mudah ini menjadi hambatan tersendiri bagi

⁵⁷ Rof'ah, Fahorrahman, Ali Sodiqin, Fuad Mustafid, Nurdhin Baroroh, Sri Wahyuni, *“Fikih (ramah) Difable”*, (Q-MEDIA: Sleman Yogyakarta, 2015), 94-95.

⁵⁸ Said Aqiel Siroj, *“Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”*, 3-4.

mereka, sebagai salah satunya yaitu bagi penyandang disabilitas tuna wicara. Namun perlu diketahui bahwasanya pernikahan itu dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat daripada pernikahan. Termasuk kedalam rukun pernikahan yakni adanya wali, yang mana dalam hal ini seorang wali yang menyandang disabilitas dapat tetap menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya *al-Yaqut an-Nafis*, bahwa bagi penyandang disabilitas ketika akan melaksanakan akad nikah tentu tidak akan bisa layaknya manusia normal pada umumnya.⁵⁹

Sebagaimana pendapat tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa ijab qabul bagi seorang disabilitas tetap dihukumi sah dengan cara menggunakan bahasa isyarat, namun apabila dengan menggunakan isyarat dirasa sulit serta tidak dapat diwakilkan maka diperbolehkan cukup dengan menggunakan tulisan.⁶⁰

Hal ini sebagaimana ungkapan al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*, mengenai rukun nikah beliau berpendapat:


وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِلاَ خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: *Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu'-nya Imam Nawawi.*⁶¹

⁵⁹ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 209.

⁶⁰ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 209-210.

⁶¹ Said Aqiel Siroj, "Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", 210.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan meneliti sumber pustaka atau data sekunder dengan menelaah pada sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan dan menganalisis bagaimana bentuk diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 22 KHI mengenai wali nikah tuna wicara dengan ditinjau dari perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Fiqih Disabilitas.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di kaji atau diteliti.⁶² Adapun peraturan yang di gunakan peneliti untuk mengetahui pandangan KHI dan Undang-Undang HAM terhadap penyandang disabilitas tuna wicara sebagai hak wali dalam pernikahan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti

⁶² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, 57.

dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terdapat dalam kamus hukum, buku hukum, jurnal-jurnal hukum.⁶³

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Research*)

Pendekatan komparatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu variabel, antara subjek yang berbeda dengan menemukan hubungan sebab-akibat tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut.⁶⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif:⁶⁵

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, berikut bahan hukum primer dalam penelitian ini:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Al-Qur'an

⁶³ M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

⁶⁴ Muhammad Aswar Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet I, Gunadarma Ilmu, 2018), 96.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60-62.

f. Hadits

g. Fiqih Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan hukum primer, diantara bahan hukum sekunder ialah Rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat hukum dari para pakarnya. Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Peter Mahmud bahwa bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang mana bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atau putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pencatatan keterangan atau karakteristik atau peristiwa-peristiwa dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (bibliography study). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas, dan dalam hal ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian normatif.⁶⁶

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

Selain itu peneliti juga dapat menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen serta literatur lainnya, sebagai contohnya yaitu jurnal, skripsi serta karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti. Studi dokumen merupakan pengkajian terhadap informasi tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum serta tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁶⁷ Adapun tujuan dari studi dokumen ini adalah untuk mengetahui serta menambah referensi terhadap suatu penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yakni Analisis konten. Analisis konten merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid serta dalam penelitian dengan teknik ini peneliti perlu kiranya untuk mengemukakan bagaimana tata kelola dan langkah yang diambil dalam penelitiannya sehingga memunculkan adanya kemungkinan penelitian yang ada bisa diteliti kembali oleh peneliti lain dengan fenomena yang sama, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh krippendorff.⁶⁸

Inferensi dalam analisis konten ini bersifat kontekstual yang mana dalam sebuah penelitian apabila meneliti fenomena yang sama dalam konteks atau substansi serta pesan yang ada didalamnya memiliki perbedaan, begitu pula data yang dikemukakan tidak semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan analisis.⁶⁹

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

⁶⁸ Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi dan Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Pt Bumi Aksara, Rawamangun Jakarta Timur, 2019), 5.

⁶⁹ Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, 5.

Penelitian dengan teknik analisis konten ini harus dijelaskan bagaimana data yang diambil dan dianalisis harus memiliki kejelasan baik itu mengenai definisi ataupun batasan lainnya. Konteks data yang nantinya akan dituangkan dalam hasil penelitian peneliti perlu kiranya untuk menuangkan mengenai kejadian yang ada, saat dan sesudah peristiwa yang terjadi sesuai dengan fenomena yang diambil dalam penelitian tersebut.⁷⁰

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknik analisis konten ini digunakan untuk memahami pesan simbolis baik dalam bentuk dokumen, artikel dan lain sebagainya. Teknik analisis konten ini dapat dilakukan apabila dari berbagai kejadian atau kemungkinan yang ada teknik ini yang paling mungkin untuk digunakan, seperti adanya dana terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

Tentunya penggunaan teknik ini bukanlah yang paling utama, apabila di kemudian ketika peneliti mengambil sebuah rujukan baik itu dari artikel maupun dokumen lainnya merupakan satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam menjawab persoalan yang diangkat dalam fenomena yang diteliti maka penggunaan teknik analisis konten ini menjadi hal yang tepat dalam penelitian yang dilakukan.⁷¹

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai

⁷⁰ Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, 6.

⁷¹ Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, 9.

dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

1. Pra Riset


- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
- d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
- b. Menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari Perspektif Undang-undang HAM di Indonesia.

Tuhan telah menciptakan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini dengan bentuk yang sempurna, namun tidak menutup kemungkinan juga ada ciptaan tuhan yang tidak sempurna, bahkan dalam kehidupan kita seseorang yang tidak normal atau mengalami keterbelakangan menjadi sorotan yang mana bagi sebagian orang yang normal menganggap keberadaan golongan terbelakang atau tidak normal menjadi suatu hambatan atau gangguan tersendiri.⁷²

Menurut Goffman, penyandang disabilitas ialah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti halnya tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan sesama.⁷³ Dapat kita ketahui bahwasanya seorang penyandang disabilitas ini tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti halnya manusia normal pada umumnya, sehingga dalam kehidupannya mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik, terlebih lagi ketika menghadapi persoalan tertentu kerap kali para penyandang disabilitas ini menerima pendiskriminasian.

Sejatinya penyandang disabilitas ini juga berhak untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagaimana manusia normal lainnya, oleh

⁷² Ebenhazer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, 807-812.

⁷³ Ebenhazer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, 807-812.

karenanya sudah sepatutnya penyandang disabilitas ini mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan HAM jika suatu waktu mereka mengalami tindakan diskriminasi.⁷⁴

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV disebutkan “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.” Sila ke-5 Pancasila disebutkan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan ini dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dan tanpa membedakan satu sama lain berhak untuk mendapatkan perlakuan dan keadilan yang sama.⁷⁵

Situasi saat ini di Indonesia sendiri belum dipastikan data yang akurat terkait berapa jumlah dari penduduk Indonesia yang mengalami disabilitas. Tanpa adanya gambaran dan kepastian jumlah data penyandang disabilitas, dapat menjadi hambatan bagi pemerintah sendiri untuk menentukan kebijakan, program tertentu serta anggaran bagi penyandang disabilitas. Secara umum, data yang dikemukakan oleh WHO terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia berkisar 15% (penyandang disabilitas ringan maupun berat).⁷⁶

⁷⁴ Ebenhazer Alsih Taruk Allo, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 807-812.

⁷⁵ Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Jakarta: Beebooks Publishing, 2016, 6.


⁷⁶ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, The Asia Foundation, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, PBNU: 2019, 23.



Realitanya penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas masih banyak juga yang belum mendapatkan perlindungan serta bantuan khusus daripada pemerintah. Meskipun kita temui terdapat beberapa lembaga yang menaungi atau mewedahi penyandang disabilitas ini, namun masih banyak dari mereka yang masih belum mendapatkan perhatian lebih serta perlakuan yang layak. Masih banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang mengalami ketidakadilan disebabkan keterbatasan yang mereka miliki sehingga bagi sebagian orang adanya penyandang disabilitas ini bisa menjadi penghalang atau hambatan tersendiri untuk mereka melakukan aktivitas kesehariannya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu tidak lepas dari yang namanya perlakuan aturan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hal ini antara hukum positif dan hukum Islam tentu memiliki perbedaan dari masing-masing aturan yang berlaku. Adanya hak kebebasan sebagaimana yang terdapat dalam UU HAM serta sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV mengenai perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam butir ke-5 sila Pancasila, maka sudah sepatutnya bagi penyandang disabilitas ini terbebas dari yang pendiskriminasian serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum serta segala aturan yang berlaku.


Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga antara hukum positif dengan hukum Islam memiliki kontradiksi pendapat terkait dengan hak dan



kewajiban serta bagaimana cara memperlakukan penyandang disabilitas ini. Telah jelas disebutkan bahwa hukum positif yang ada di Indonesia memperlakukan penyandang disabilitas layaknya manusia pada umumnya hal ini tidak lain agar mereka merasa dianggap dan tidak terjadi pendiskriminasian. Namun berbeda halnya dengan ketentuan dalam hukum Islam, yang mana dalam aturannya terdapat berbagai macam pendapat sehingga nantinya pendapat tersebut perlu sekiranya untuk dipertimbangkan mana yang lebih cocok atau lebih ramah aturannya bagi penyandang disabilitas, terkhusus terhadap hak wali dalam pernikahan.

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan berbagai bentuk cara dan rukun serta syarat tertentu dalam hal pelaksanaan ibadah. Sejatinya semua aturan yang telah ada berlaku bagi setiap muslim, namun terdapat beberapa hal yang mana dalam sebuah ketentuan tersebut terjadi ketidakadilan bagi golongan tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui antara hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dan aturan tersendiri dalam suatu perbuatan terhadap golongan tertentu. Dalam ajaran agama sendiri setiap aturan yang berlaku diperuntukkan bagi manusia normal pada umumnya, namun dari sini mereka tidak menyadari bahwa terdapat beberapa aturan yang mana hal tersebut menimbulkan anggapan terjadinya pendiskriminasian terhadap kaum difabel.


Keterbatasan yang dialami kaum difabel terkadang membuat mereka merasa tidak berguna dan tidak dianggap keberadaannya. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari



berbagai pihak. Banyak dari kaum difabel yang tidak mau untuk berkembang dan maju demi masa depannya karena mereka merasa rendah dengan keterbatasan fisik yang mereka alami. Seperti halnya dalam hal permasalahan hukum, kaum difabel tidak mau mencari keadilan bagi diri mereka, karena mereka merasa dikucilkan dan diperlakukan tidak adil dimata hukum, sehingga tidak sedikit dari kaum difabel yang mundur dari kasus hukum karena keterbatasan serta diskriminasi yang mereka terima.

Sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas tuna wicara ialah sebagaimana aturan yang terdapat dalam Pasal 22 KHI, yang mana hak wali dalam pernikahan bagi kaum disabilitas yang mana dalam hal ini penyandang disabilitas tuna wicara tidak dapat terealisasikan. Disebutkan dalam KHI bahwa wali nikah penyandang tuna wicara maka hak walinya berganti kepada wali berikutnya. Dalam hal ini telah jelas bahwa terjadi ketidak adilan dalam perkara wali nikah, karenanya bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak bisa menjadi seorang wali.

Melihat daripada penjelasan pasal 22 KHI tersebut telah jelas terdapat pendiskriminasian bagi kaum disabilitas tuna wicara, yang mana disebutkan seorang wali yang tuna wicara maka hak walinya berganti kepada yang lainnya. Sejatinya dalam sebuah akad nikah perihal wali merupakan suatu hal yang sangat penting, utamanya bagi seorang ayah yang mana ia harus merelakan putrinya dan menyerahkan tanggung jawab atas putrinya kepada suaminya. Tentunya jika wali nikah yang disabilitas ini tidak diperkenankan untuk menikahkan anaknya atau tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya




akan menjadi suatu hal yang kurang menyenangkan bagi dirinya maupun orang lain.

Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 22 KHI ini sejatinya perlu adanya perubahan yang mana nantinya aturan tersebut bisa lebih ramah lagi bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi lagi pendiskriminasian hukum. Namun dalam hal perubahan undang-undang ataupun aturan hukum yang ada tentunya harus mempertimbangkan segala resiko kedepannya.

Perlu sekiranya ada peraturan undang-undang lain yang mana bisa dijadikan acuan agar penyandang disabilitas ini bisa terpenuhi segala hak-haknya serta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di mata hukum layaknya manusia normal pada umumnya. Melihat kondisi penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan, serta terbelakang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas.

Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 diharapkan bisa untuk merubah paradigma terhadap penyandang disabilitas, karenanya penanganan terhadap kaum difabel ini tidak hanya dari aspek kesejahteraan sosial saja, akan tetapi juga mencakup aspek lain, seperti adanya lingkungan yang mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini juga perlu memperhatikan asas-asas seperti, penghormatan martabat manusia, otonomi individu, tidak adanya diskriminasi, keterlibatan dalam setiap kegiatan, keberagaman manusia serta




sifat kemanusiaan, persamaan dalam setiap hal, konsep setara dalam setiap kegiatan apapun, kemudahan dalam menggunakan sesuatu atau memberikan ruang mudah bagi disabilitas untuk bisa menjalankan aktivitas layaknya manusia pada umumnya, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, mengikutsertakan kaum difabel untuk dapat mengikuti setiap kegiatan tanpa membedakan terhadap suatu golongan tertentu serta mendapatkan perlakuan khusus juga perlindungan lebih.⁷⁷

Kaum disabilitas juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam hal apapun, pekerjaan ataupun aktivitas lain dan juga ibadah serta kegiatan lainnya, sudah sepatutnya bagi kaum disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai salah satu contoh yaitu pelaksanaan akad nikah yang mana telah kita ketahui terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam KHI pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁷⁸ “adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”.

Dalam sebuah pernikahan keberadaan seorang wali menjadi hal yang sangat penting karenanya wali nikah merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Jika mengacu dalam ketentuan pasal 22 KHI memang seorang penyandang disabilitas tuna wicara tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah karena dalam pelaksanaan ijab qabul haruslah seorang yang bisa mendengar dan mengucapkan ijab qabul tersebut. Dalam persoalan wali nikah

⁷⁷ Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, 214-215

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14



tentunya terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut berhak dan sah menjadi wali dalam pernikahan. Menurut ulama Syafi'i terdapat enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali nikah, yaitu: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.⁷⁹ Dalam hal ini penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang mana jika mengacu pada syarat tersebut menjadi terhalang hak walinya. Seorang penyandang disabilitas memiliki akal namun memang dalam segi kemampuan berfikir dan melakukan aktivitas tidak bisa layaknya manusia normal pada umumnya. Sehingga kerap kali penyandang disabilitas ini mendapatkan perlakuan yang mana tidak selayaknya manusia pada umumnya, salah satunya perlakuan diskriminasi hukum bagi penyandang disabilitas tuna wicara sebagai hak wali dalam pernikahan.

Di negara kita tentu tidak hanya berpedoman pada satu pendapat saja dan tidak hanya mengacu pada satu aturan hukum saja, melainkan masih banyak aturan hukum positif maupun hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan lain apakah seorang wali nikah yang disabilitas ini hak-haknya bisa terpenuhi. Diantara aturan hukum yang berlaku yaitu mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945.

Undang-undang HAM merupakan salah satu aturan hukum positif yang mana berisikan mengenai hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak-hak tersebut diantaranya meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan lain sebagainya.


⁷⁹ Rohmat, Kedudukan wali dalam pernikahan studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyah dan praktiknya di Indonesia, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011, 167-169.

Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁸⁰ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat pada dirinya, sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang sama baik di mata Hukum, Negara dan lain sebagainya.

Namun sebagaimana yang kita ketahui terdapat beberapa permasalahan yang muncul seperti pendiskriminasian terhadap suatu golongan tertentu, salah satunya ialah pendiskriminasian dalam pernikahan terhadap wali nikah penyandang disabilitas. Diskriminasi sendiri menurut UU HAM ialah “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”⁸¹

⁸⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Disebutkan dalam Pasal 28H ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”⁸² Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya setiap orang disini baik itu orang normal ataupun difabel memiliki hak yang sama atas dasar kemanfaatan untuk memperoleh keadilan. Sehingga dalam pelaksanaannya baik dalam konteks sosial, hukum, maupun tindakan lainnya setiap orang memiliki hak yang sama tidak ada pembeda atau pengecualian bagi suatu golongan tertentu. Sebagaimana dalam konteks wali nikah, yang mana seorang wali nikah yang dalam hal ini penyandang disabilitas tuna wicara juga memiliki hak untuk bisa menjadi seorang wali, bukan sebagaimana dalam pasal 22 KHI yang mana wali nikah yang cacat atau difabel maka hak walinya bergeser pada wali yang berikutnya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 tersebut, yang mana disebutkan bahwa tidak ada perbedaan bagi setiap orang, karena setiap orang memiliki perlakuan sama guna memperoleh keadilan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 28I UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”⁸³ Dari penjelasan tersebut sejatinya setiap orang dalam hal ini juga bisa diartikan semua orang tidak ada penggolongan kedalam

⁸² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 2,28.

⁸³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat 2, 29.

kelompok khusus memiliki hak untuk terbebas dari pendiskriminasian. Dalam konteks ini sering terjadi pada penyandang disabilitas yang mana kelompok ini sering mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak sedikit pula dari kelompok ini yang mengalami diskriminasi.

Oleh karenanya jika mengacu pada penjelasan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang mana dalam konteks ini adalah kedudukan seorang wali nikah penyandang disabilitas tuna wicara tentu saja mereka berhak untuk terbebas dari pendiskriminasian dan mendapat perlindungan dari hal-hal yang mengancam ataupun mengganggu aktivitas mereka. Sehingga dalam aturan Pasal 28I ini bertentangan dengan konsep dalam Pasal 22 KHI yang mana terdapat pendiskriminasian bagi penyandang disabilitas tuna wicara yakni seorang wali nikah yang disabilitas atau mengalami cacat hak kewaliannya bergeser pada wali berikutnya.

Dalam Pasal 10 ayat 1 UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁸⁴ Penjelasan tersebut apabila dikorelasikan dengan konteks wali nikah, dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dihukumi sah.

Dalam hal ini yang menjadi salah satu rukun daripada pernikahan itu adalah adanya wali. Sehingga seseorang itu berhak untuk melangsungkan perkawinan yang sah tentunya dengan adanya seorang wali, pun juga apabila salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak

⁸⁴ Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU RI No. 39 Tahun 1999), Sinar Grafika, (Rawamangun, Jakarta Timur), 7.

sah. Oleh karena itu keberadaan seorang wali yang mana dalam hal ini wali nikah tuna wicara tetap sah, karena keberadaan wali itu sendiri merupakan salah satu rukun daripada sahnya pernikahan.

Sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan juga bahwasanya apabila wali nikah yang tuna wicara tetap dihukumi sah untuk menjadi wali tentunya dengan ketentuan yang berlaku, seperti halnya dengan menggunakan isyarat dan lain sebagainya. Sejatinya apabila salah satu rukun daripada pernikahan itu tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah, oleh karenanya dalam hal ini keberadaan seorang wali menjadi titik penting dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Dalam urutan perwalian nikah, Ayah merupakan urutan pertama daripada ketentuan wali dalam pernikahan. Apabila seorang ayah mengalami disabilitas tidak semestinya hak kewaliannya bisa langsung bergeser pada wali berikutnya. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan UU HAM seorang ayah atau wali nikah yang menyandang disabilitas tetap bisa untuk mempertahankan hak kewaliannya tentunya dengan alternatif yang ada, seperti dengan menggunakan isyarat ataupun lainnya.


Apabila dalam konteks wali nikah yang mana dalam hal ini ayah seorang penyandang disabilitas jika mengacu pada ketentuan KHI maka hak kewaliannya bergeser pada wali berikutnya, maka dalam hal ini hak wali seorang ayah dibatasi karena keadaan yang dialami serta ketentuan dalam KHI. Oleh karenanya pembatasan hak wali bagi seorang ayah penyandang

disabilitas mengindikasikan adanya pembatasan atau ketidaksesuaian dalam ketentuan Pasal 10 UU HAM.

Disebutkan dalam Tesis karya Dzulhikam Masyfuqil Ibad Mahasiswa Program studi magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, untuk mengetahui dan membantu pengetahuan masyarakat terhadap HAM apakah sudah benar terlaksana dan sudah memenuhi standar sebagaimana ketentuan dalam UU HAM maka perlu adanya pengindikasian dengan menelaah prinsip-prinsip pokok HAM.⁸⁵ Salah satu prinsip HAM yang disebutkan dalam tesis tersebut yaitu kesetaraan dan non diskriminasi. Apabila prinsip pokok tersebut dikaitkan dengan persoalan wali nikah disabilitas yang mana apabila mengikuti ketentuan dalam KHI maka hak kewalian bagi wali nikah penyandang disabilitas bergeser pada wali berikutnya, tentunya hal ini apabila dikorelasikan dengan prinsip pokok tersebut tidak relevan atau bertentangan.

Pada dasarnya UU HAM mengatur mengenai hak setiap manusia yang tentunya tidak bisa disalahgunakan dengan begitu saja, prinsip kesetaraan dan non diskriminasi menunjukkan bahwa setiap manusia mendapatkan perlakuan yang sama serta berhak untuk mendapatkan kesetaraan baik dalam segi hukum, sosial maupun lainnya. Sedangkan dalam ketentuan KHI mengenai wali nikah terjadi pendiskriminasi yang mana seorang wali nikah disabilitas tidak diberikan kesempatan atau ruang khusus bagi mereka untuk bisa mempertahankan hak kewaliannya. Sehingga aturan tersebut bertentangan dengan prinsip pokok HAM yakni kesetaraan dan non diskriminasi.

⁸⁵ Dzulhikam Masyfuqil Ibad, "Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara dalam Tinjauan Maslahat Al-Buti dan HAM" (Tesis Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)



Dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”⁸⁶ Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seseorang tanpa membedakan dari suatu golongan atau kelompok tertentu berhak untuk terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun, sehingga dalam pasal ini apabila dikorelasikan dengan ketentuan pasal 22 KHI tentang wali nikah tuna wicara tentu hal ini bertentangan.

Penjelasan dalam pasal tersebut juga relevan dengan prinsip pokok HAM diatas yakni prinsip non-diskriminasi, dengan adanya prinsip pokok non-diskriminasi tersebut dapat memberikan ruang bagi wali tuna wicara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun berada layaknya manusia pada umumnya, sehingga keberadaan wali nikah tuna wicara tetap diperkenankan kehadirannya tanpa adanya tindakan diskriminasi sebagaimana dalam pasal 22 khi yang membatasi wali nikah tuna wicara untuk dapat mempertahankan hak kewaliannya.

Dalam pasal 22 KHI sendiri wali nikah yang tuna wicara terhalang hak kewaliannya karena jika wali nikah penyandang disabilitas maka hak kewaliannya bergeser pada wali berikutnya, sedangkan dalam ketentuan pasal tersebut seseorang berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki tanpa perlakuan diskriminasi. Perlakuan wali nikah tuna wicara dalam ketentuan pasal 22 khi ini tidak memberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas maupun cacat untuk menjadi wali nikah, sedangkan

⁸⁶ Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU RI No. 39 Tahun 1999), Sinar Grafika, (Rawamangun, Jakarta Timur), 5.

dalam UU HAM disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi tanpa adanya tindakan diskriminasi.

Apabila konsep perwalian nikah bagi tuna wicara ini mengikuti aturan sebagaimana dalam KHI tentu hal tersebut bertolak belakang serta mengenyampingkan ketentuan dalam UU HAM di Indonesia. Dalam hal pengambilan hukum terhadap suatu persoalan tentunya juga harus mempertimbangkan berbagai aturan yang ada baik itu dari Undang-undang Dasar, Hukum Positif, Hukum Islam maupun aturan hukum lainnya.

Oleh karenanya seorang wali nikah yang tuna wicara dalam hal menjalankan hak kewaliannya ini jika menurut Pasal 3 ayat (3) UU HAM masih ada ruang atau kesempatan bagi wali nikah tuna wicara, yang mana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi yang ada tanpa tindakan diskriminasi.

Pasal 4 UU HAM menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” Dalam pasal tersebut dijelaskan adanya hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Dalam aturan tersebut hak setiap orang mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum, apabila dikaitkan dengan konsep wali nikah tuna wicara yang mana dalam ketentuan pasal 22 KHI wali nikah yang tuna wicara hak kewaliannya



bergeser pada wali berikutnya tentunya terjadi perlakuan yang tidak sama atau adanya sikap diskriminasi.

Apabila setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang dimiliki tentu bagi seorang wali nikah yang tuna wicara seharusnya juga mendapatkan hak kesamaan di hadapan hukum, tentunya jika memang UU HAM memberikan ruang serta menjamin atas hak asasi setiap manusia dalam konsep wali nikah tuna wicara diperbolehkan untuk menjadi seorang wali atas dasar hak asasi manusia yang dimiliki tentunya dengan catatan adanya solusi seperti dengan menggunakan isyarat pada saat pelaksanaan ijab ataupun dengan solusi lainnya.

Konteks perwalian nikah tuna wicara sebagaimana prinsip pokok HAM yakni kesetaraan, konsep kesetaraan ini dimaksudkan setiap manusia harus diperlakukan setara tanpa harus membedakan suatu golongan tertentu. Oleh karenanya dalam Pasal 4 UU HAM tersebut setiap orang berhak untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum. Konsep kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum ini menunjukkan bahwa atas dasar Hak Asasi Manusia serta sebagaimana yang telah diatur dalam UU HAM setiap orang berhak untuk diperlakukan secara sama dalam hal apapun.

Apabila ditemui kelompok rentan atau difabel sudah sepatutnya mendapatkan hak yang sama layaknya manusia umum lainnya, sehingga dalam hal wali nikah ini seorang wali nikah yang tuna wicara tetap diberikan haknya untuk bisa menjadi wali nikah, tentunya dengan solusi sebagaimana

disebutkan bisa dengan menggunakan isyarat ataupun lainnya sehingga tidak terjadi diskriminasi hukum bagi penyandang disabilitas.


B. Bentuk Diskriminasi Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Dalam Pasal 22 KHI ditinjau dari Perspektif Fiqih Disabilitas

Kompilasi hukum Islam merupakan salah satu aturan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan terhadap suatu hukum yang berlaku. Salah satunya yakni tentang wali nikah yang mana disebutkan dalam Pasal 22 KHI

“Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat menjadi wali maka digantikan dengan runtutan wali nikah yang lain”.⁸⁷

Kedudukan KHI sendiri juga bukan merupakan aturan tertinggi dalam tatanan peraturan di Indonesia, KHI ini merupakan Instruksi Presiden yang mana sumber-sumber yang dijadikan pedoman adalah gabungan dari kitab-kitab fiqh dan aturan hukum positif lainnya. Dalam aturan KHI sendiri juga mengatur banyak hal terkait ibadah maupun hal lainnya, seperti halnya Pernikahan, Waqaf dan juga Zakat. Persoalan tentang wali dalam sebuah pernikahan sendiri juga telah dijelaskan dalam beberapa pasal di KHI. Apabila diteliti kembali terdapat beberapa bagian dalam aturan pasal yang kurang efisien apabila diterapkan dilingkungan masyarakat saat ini. Oleh karenanya perlu adanya beberapa pembaharuan dalam aturan yang ada di KHI ini agar peraturan yang dibuat menjadi lebih ramah dan terbuka ruang bagi kelompok tertentu.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 22



Salah satunya perihal wali penyandang disabilitas, yang mana seperti kita ketahui, tidak sedikit daripada kaum disabilitas yang masih menjalankan kehidupannya layaknya manusia normal pada umumnya. Mereka juga menginginkan keadilan dan perlakuan yang sama layaknya seperti manusia pada umumnya. Namun kenyataannya hal itu tidaklah sesuai seutuhnya, ada beberapa dari mereka yang mendapatkan perlakuan kurang baik, bahkan hingga terjadi pendiskriminasian terhadap mereka.

Hak-hak yang seharusnya diterima oleh mereka, perlindungan hukum yang seharusnya ada pada mereka, terkadang dirampas oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mereka dengan seenaknya memperlakukan mereka layaknya orang yang tidak bisa apa-apa bahkan banyak dari mereka yang dikucilkan dan terlantar lantaran bagi beberapa orang normal keberadaan mereka menjadi sebuah halangan dan ketidaknyamanan bagi manusia normal dikala mereka menjalankan aktivitasnya.

Sejatinya dalam hal ini seorang wali penyandang disabilitas tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Disebutkan dalam Fasal yang terdapat dalam terjemah kitab Fathul Qarib “Menjelaskan sesuatu yang menjadikan sahnya suatu pernikahan. Tidak sah suatu akad pernikahan, kecuali dengan (adanya) wali yang adil dan dalam sebagian keterangan dengan wali laki-laki”.⁸⁸ Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwa seorang wali nikah menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya suatu pernikahan, serta tidak menyebutkan secara khusus bahwa seorang wali yang disabilitas dikecualikan dalam

⁸⁸ Abu Hazim Mubarak, Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib, buku dua, Mukjizat: Manivestasi Santri Jawa Barat, Januari 2013, 114.

persoalan wali nikah. Di redaksi tersebut hanya menyebutkan adanya wali yang adil dan harus laki-laki, sehingga dalam hal ini pernikahan yang mana walinya adalah seorang penyandang disabilitas yang mana disabilitas tuna wicara tetap sah. Demikian juga dengan adanya ketentuan tersebut juga harus ada pertimbangan dari sumber yang lainnya, untuk lebih memperjelas dan menguatkan pendapat mengenai persoalan tersebut. Jika hanya berpedoman pada satu pendapat saja tentu tidak bisa menemukan titik terang dan kesempurnaan pendapat dalam memecahkan sebuah persoalan.

Dengan adanya sebuah aturan yang diikuti apabila terdapat perbedaan pendapat yang mana hal itu dapat menimbulkan perdebatan pendapat tentu diperlukan adanya jalan keluar dari persoalan yang ada. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* beliau berkomentar:⁸⁹

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْأُخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِأَلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: “Dihukumi sah nikahnya seorang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang berada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia menggunakan tulisan dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab *Majmu'nya Imam Nawawi*.”

Apabila mengacu pada pendapat tersebut yang mana dalam hal ini adalah pernikahan orang disabilitas ketika konteksnya adalah terjadinya ijab dan qabul, yang mana dalam pelaksanaannya ijab itu adalah ucapan daripada wali sedangkan qabul adalah calon mempelai laki-laki. Oleh karenanya dalam pendapat tersebut dijelaskan ijab dan qabul itu boleh menggunakan isyarat,

⁸⁹ Said Aqiel Siroj, “*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*”, 210.

sehingga mengindikasikan bukan hanya terbatas pada pernikahan orang disabilitas saja, akan tetapi juga termasuk dalam koridor kewalian nikah.

Dengan adanya penjelasan dari pendapat tersebut tentu dapat memberikan sedikit peluang bagi kaum disabilitas bahwa hak menjadi wali nikah bagi penyandang disabilitas diperbolehkan, meskipun dalam redaksinya hanya menyebutkan disabilitas rungu, akan tetapi dalam hal ini sama saja, karena setiap penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang hampir sama. Pendapat ini pula dapat menyadarkan bahwa sesungguhnya setiap manusia sudah sepatutnya terbebas dari perlakuan yang tidak adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum maupun perbuatan sosial lainnya.


Dalam pendapat tersebut menjelaskan mengenai tuna rungu bukan tuna wicara, akan tetapi dalam ibarah yang lain diperjelas bahwasanya isyarat itu bukan hanya terkhusus pada tuna rungu saja melainkan juga tuna wicara. Sehingga dalam hal ini tendensinya adalah solusi bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam aspek tuna rungu dan tuna wicara, sehingga ketika mereka mengalami kesulitan dalam hal menyampaikan suatu pendapat maka mereka boleh menggunakan isyarat.

Isyarat yang dikemukakan bisa berupa gerakan tangan dan lain sebagainya, dan hal ini hukumnya adalah sah berdasarkan ibarat yang dikemukakan oleh Muhammad Ibn Abi al-Abbas:

وَلَا يَفْدَحُ الْخَرَسُ إِنْ كَانَ لَهُ كِتَابُهُ، أَوْ إِشَارَةٌ مَفْهُمَةٌ وَالْأَزْوَاجُ الْأَبْعَدُ وَمَرَّ صِحَّةُ تَزْوِجِهِ

Artinya: “Disabilitas wicara tidak mencederai (hak perwalian nikah), jika ia (penyandang disabilitas) memiliki tulisan (menulis) atau isyarat (berisyarat) yang memahamkan. Jika tidak (memiliki isyarat atau tulisan yang memahamkan), maka (yang) menikahkan adalah wali al-ab’ad”.⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Ibn Abi al-Abbas Syihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, vol.VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1983 M), 238.




Dengan mengacu pada pendapat tersebut telah jelas bahwa Disabilitas wicara tidak mencederai hak perwalian nikah, sehingga dalam hal ini apabila terdapat pernikahan orang disabilitas atau sebagaimana dalam konteks pembahasan terkait dengan wali nikah yang tuna wicara maka hal itu tetap diperbolehkan.

Sebagaimana dalam pendapat sebelumnya bahwa isyarat tidak hanya diperuntukkan bagi orang disabilitas rungu saja melainkan juga tuna wicara dan pelaksanaannya itu tetap sah sebagaimana pendapat tersebut di atas. Sehingga dalam konteks fiqih disabilitas ini pelaksanaan pernikahan yang mana dalam hal ini terkait dengan wali nikah disabilitas wicara tetap sah dengan menggunakan isyarat ataupun tulisan yang tentunya tidak hanya orang yang ahli saja yang dapat memahaminya melainkan juga semua orang yang ada di sekitar saat pelaksanaan pernikahan tersebut.

C. Bagaimana Perbandingan Terhadap Wali Nikah Penyandang Disabilitas Tuna Wicara ditinjau dari UU HAM di Indonesia dan Fiqih Disabilitas


Sebagaimana penjelasan dalam UU HAM bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, apabila dikaitkan dengan konsep dalam fiqih disabilitas yang mana dalam hal ini terkait dengan wali nikah disabilitas wicara, tentunya seseorang tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahan. Akan tetapi dengan catatan dalam agamanya harus dengan menggunakan isyarat dan lain sebagainya sebagaimana pendapat yang telah dijelaskan dalam fiqih disabilitas.



Apabila di komparasikan antara pendapat dalam UU HAM dan Fiqih Disabilitas tentunya memiliki korelasi dan memiliki kontradiksi jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 KHI tersebut. Dalam hal ini berbicara mengenai hak asasi manusia apabila dibenturkan permasalahan wali nikah tuna wicara dengan ketentuan dalam UU HAM yakni setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah tadi sejatinya hak yang dimiliki seseorang tersebut harus bisa untuk dipertahankan. Sehingga apabila konsep KHI tersebut dilaksanakan begitu saja tentu menimbulkan terjadinya pendiskriminasian terhadap golongan tertentu.

Ketentuan dalam KHI wali nikah yang cacat maka kedudukan wali nikah berganti pada wali lainnya, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan pendapat yang ada dalam UU HAM dan Fiqih Disabilitas, yang mana dalam UU HAM seseorang berhak atas perlindungan hak asasi dan tanpa diskriminasi, sehingga apabila ada wali nikah yang tuna wicara tidak bisa langsung begitu saja digantikan oleh wali yang lainnya, karena jika mengacu pada ketentuan tersebut semua orang tanpa membedakan dari golongan tertentu berhak atas perlindungan hak asasi dan tanpa diskriminasi. Sehingga nantinya dalam pelaksanaannya wali nikah tuna wicara tetap diperkenankan untuk menjadi wali. Selain dari UU HAM tersebut juga memiliki korelasi dengan prinsip pokok HAM yakni kesetaraan dan non-diskriminasi.


Dari segi keagamaan yakni dalam Fiqih Disabilitas juga sudah dijelaskan sebagaimana pendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa



pelaksanaan ijab dan qabul bagi disabilitas itu tetap sah dengan catatan menggunakan isyarat dan lain sebagainya. Pelaksanaan ijab qabul sendiri juga dilakukan bagi pengantin yang disabilitas, dalam hal ini ijab ialah ucapan daripada wali dan qabul adalah ucapan daripada calon suami. Sehingga dalam konsep ini apabila kita korelasikan dengan ketentuan dalam KHI tentunya sangat bertentangan, karena dalam Fiqih Disabilitas pun masih memberikan peluang bagi kaum disabilitas untuk bisa mempertahankan hak kewaliannya.

Dalam hal ini juga diperkuat oleh pendapat Muhammad Ibn Abi al-Abbas, yang mana pendapat sebelumnya menjelaskan bahwa bagi disabilitas rungu itu pelaksanaan ijab dan qabul boleh dengan menggunakan isyarat dan tulisan yang tentunya dapat memberikan pemahaman bagi setiap orang yang hadir. Dalam pendapat Ibn Abbas pun juga ditegaskan bagi disabilitas wicara, sehingga ibarat yang sebelumnya hanya terbatas pada disabilitas rungu saja akan tetapi pada ibarat selanjutnya lebih diperjelas lagi sehingga dalam hal ini tentunya dapat memberikan peluang yang lebih bagi wali nikah yang tuna wicara untuk bisa mempertahankan hak kewaliannya.

Apabila pendapat dalam KHI kemudian dikorelasikan dengan ketentuan dalam UU HAM dan Fiqih Disabilitas tentunya terjadi pertentangan atau kontradiksi. Sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwasanya terjadi pendiskriminasian dalam KHI yang mana ketika wali nikah tuna wicara itu langsung digantikan oleh wali yang lainnya. Namun jika kita melihat pandangan UU HAM dan Fiqih Disabilitas tidak sewenang-



wenang menghalangi dan menghambat begitu saja hak perwalian bagi orang disabilitas.


UU HAM dan Fiqih Disabilitas memberikan ruang, memberikan kebebasan dan tentunya dengan solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana dalam UU HAM setiap orang itu berhak atas perlindungan hak asasi dan tanpa diskriminasi, sehingga apabila terjadi kecacatan pada diri seseorang sedangkan orang tersebut ingin melakukan suatu perbuatan yang mana dapat terhalang karena keterbatasan yang dialami, dalam hal ini UU HAM memberikan peluang bagi setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Fiqih Disabilitas pun juga memberikan akses bagi kaum disabilitas untuk dapat mempertahankan haknya, tanpa harus menghambat apa yang menjadi haknya, sebagaimana dalam UU HAM yakni dalam Fiqih Disabilitas juga memberikan gambaran untuk peluang serta menawarkan solusi yang lebih gamblang, yakni bagi kaum disabilitas yang mana konteksnya adalah wali nikah mereka dapat untuk mempertahankan hak kewaliannya tersebut dengan solusi yang diberikan yakni berupa isyarat, tulisan dan lain sebagainya yang tentunya dapat memberikan pemahaman bagi setiap yang hadir dalam pernikahan tersebut.

Tabel 4.1 Perbandingan Peraturan Undang-undang

No	Peraturan Perundang-Undangan	Penjelasan/Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam	“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.	Menjelaskan aturan tentang wali nikah yang disabilitas	Wali nikah yang disabilitas apabila menurut aturan dalam KHI itu hak kewaliannya bergeser pada wali berikutnya, sehingga terjadi pendiskriminasian bagi penyandang disabilitas, karena tidak ada ruang bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan hak kewaliannya
2.	Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”	Pengaturan hukum terhadap penyandang cacat maupun manusia normal umumnya	Dalam aturan UU HAM tersebut terdapat ruang bagi setiap orang tanpa membedakan suatu golongan tertentu untuk dapat mempertahankan haknya dan mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi
3.	Pasal 4 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi	Menjelaskan hak setiap orang tanpa membedakan suatu golongan tertentu	UU HAM yang mana dalam aturan dasarnya menjelaskan mengenai hak dasar bagi setiap orang. Dalam pasal ini disebutkan seseorang memiliki persamaan di hadapan hukum, oleh karenanya apabila konteks wali nikah tuna wicara ini dikorelasikan dengan KHI tidak sepadan,

No	Peraturan Perundang-Undangan	Penjelasan/Isi	Persamaan	Perbedaan
		manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”		karena dalam KHI adanya tindakan diskriminasi bagi wali tuna wicara, sedangkan dalam UU HAM setiap orang seharusnya memiliki persamaan di hadapan hukum
4.	Fiqih Disabilitas	“Disabilitas wicara tidak mencederai (hak perwalian nikah), jika ia (penyandang disabilitas) memiliki tulisan (menulis) atau isyarat (berisyarat) yang memahamkan. Jika tidak (memiliki isyarat atau tulisan yang memahamkan), maka (yang) menikahkan adalah wali al-ab’ad.”	Menjelaskan mengenai aturan wali nikah disabilitas tuna wicara	Sebagaimana dalam UU HAM, Fiqih disabilitas pun juga membuka ruang bagi wali nikah penyandang tuna wicara untuk dapat menjadi seorang wali nikah dengan memberikan solusi seperti halnya dengan isyarat atau tulisan dan lainnya. Sedangkan dalam Pasal 22 KHI wali nikah tuna wicara ataupun cacat maka hak walinya bergeser pada wali berikutnya tanpa memberikan ruang atau kesempatan dengan alternatif lain.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Diskriminasi dalam Pasal 22 KHI tentang wali nikah tuna wicara perspektif UU HAM

Wali nikah tuna wicara seharusnya mendapatkan perlakuan non diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3) UU HAM yang mana setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dalam pasal 4 UU HAM juga dijelaskan bahwa setiap orang tanpa memandang dari golongan apapun harus mendapatkan hak persamaan di hadapan hukum. Sehingga aturan dalam pasal 22 KHI dianggap diskriminatif terhadap wali nikah tuna wicara yang mana wali nikah tuna wicara hak walinya bergeser pada wali berikutnya, hal ini menimbulkan tindakan diskriminasi dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum. Sedangkan dalam UU HAM sudah disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi tanpa diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum.

2. Diskriminasi dalam pasal 22 KHI tentang wali nikah tuna wicara perspektif Fiqih Disabilitas

Pasal 22 KHI menyebutkan bahwa wali nikah yang disabilitas itu hak kewaliannya bergeser pada wali yang lainnya, hal ini menimbulkan adanya perilaku diskriminatif yang mana aturan dalam pasal tersebut sewenang-wenang menghambat atau bahkan menghalangi hak kewalian


seseorang yang disabilitas. Ketentuan dalam KHI ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fiqih Disabilitas, yang mana disebutkan bahwa wali nikah yang disabilitas masih diberikan ruang dengan menawarkan solusi sehingga dapat mempertahankan hak kewaliannya tersebut.

3. Perbandingan UU HAM dan Fiqih Disabilitas tentang Wali Nikah Disabilitas Tuna Wicara terhadap Pasal 22 KHI

Pasal 22 KHI, UU HAM dan Fiqih Disabilitas sama-sama menjelaskan pengaturan mengenai wali nikah penyandang disabilitas yang mana dalam hal ini yakni disabilitas wicara. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap peraturan tersebut, yang mana adanya pendiskriminasian terhadap wali nikah disabilitas dalam KHI karena dalam aturannya menyebutkan bahwa wali nikah tuna wicara itu hak kewaliannya bergeser pada wali berikutnya. Sedangkan UU HAM dan Fiqih Disabilitas tidak demikian, wali nikah tuna wicara tetap diberikan ruang untuk hak yang dimiliki dengan tanpa adanya tindakan diskriminasi kemudian dipertegas dalam aturan Fiqih Disabilitas dengan memberikan solusi dan membuka ruang yaitu pelaksanaannya apabila wali nikah tuna wicara maka boleh baginya dengan menggunakan isyarat atau tulisan dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Pasal 22 KHI apabila dikomparasikan dengan UU HAM, seharusnya aturan yang dibuat dalam KHI perlu adanya pertimbangan dari undang-undang yang lain, yang mana salah satunya adalah UU HAM, karena



dalam KHI untuk wali nikah disabilitas wicara dalam isi peraturannya menyudutkan kaum disabilitas sehingga mereka tidak bisa menjadi wali nikah. Seharusnya apabila membuat peraturan juga harus mempertimbangkan atau berpatokan pada aturan yang lainnya yang memiliki korelasi atau keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Sehingga nantinya aturan yang diberlakukan tidak akan menyudutkan orang disabilitas untuk tidak bisa menjadi wali.

2. Pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan hukum perlu adanya pertimbangan dari segi agama. Salah satunya dalam hal ini yaitu aturan Fiqih Disabilitas. Dalam KHI seharusnya juga memberikan ruang bagi kaum disabilitas sebagaimana ketentuan dalam Fiqih Disabilitas.
3. Pembuatan peraturan KHI seharusnya mempertimbangkan peraturan yang lain yakni UU HAM dan Fiqih Disabilitas sebagai perbandingan dalam sebuah aturan yang memiliki titik persamaan. Oleh karenanya KHI ini perlu sekiranya untuk merevisi peraturan terkait wali nikah tuna wicara.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Junrejo-Batu: Literasi Nusantara, 2021)
- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, buku dua, Mukjizat: Manivestasi Santri Jawa Barat, Januari 2013
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi dan Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (PT Bumi Aksara, Rawamangun, Jakarta Timur, 2019)
- La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, *Hukum Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Jakarta: Beebooks Publishing, 2016
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, The Asia Foundation, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, PBNU: 2019
- M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Aswar Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet I, Gunadarma Ilmu, 2018)
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, (Jatinangor: Sketsa Media, 2022)
- Peter Coleridge, *Pembebasan dan pembangunan: Perjuangan penyandang cacat di negara-negara berkembang*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2007

Rof'ah, Fahorrahman, Ali Sodiqin, Fuad Mustafid, Nurdhin Baroroh, Sri Wahyuni, *"Fikih (ramah) Difable"*, (Q-MEDIA: Sleman Yogyakarta, 2015)

Said Aqiel Siroj, *"Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas"* (Lembaga Bahtsul Masail PBNU: Jakarta Pusat, 2018)

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2021)

Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Madzhab*, (Gampong Lam Duro: Bravo Darussalam, 2017)

2. Kitab

Ibrahim Al-Bajuri *"Hasyiyah Al-Bajuri"* Vol. 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1995.

Muhammad Ibn Abi al-Abbas Syihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, vol.VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1983 M)

3. Jurnal dan Artikel

Ali, *Definisi Tuna Wicara Menurut Para Ahli*, id.scribd.com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.

Aspandi, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, *AHKAM: Jurnal Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto*, Vol 5, No. 1, Juli 2017, 85-116. <https://media.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fikih-munakahat-kompilasi-hukum-islam>

Diskominfo Prov. Kaltim, [https:// diskominfo. kaltimprov.go.id/ pemerintahan/ terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022](https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022). Diakses pada 3 Februari 2024.

Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi, Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh, (*Critical Review UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*), *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 10 No. 1. Maret 2022

Ebenhazer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas di Indonesia, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022

Etriana Meirista, Mitra Rahayu, Karlina Wong Lieung, Analisis Penggunaan Model Think Talk and Write Berbantuan Video Pada Mahasiswa Disabilitas, *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, Vol. 7 No.2 Juli 2020, 9-11. <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE>

- Fandi Akhmad, Pemy Ediansyah, Januari Fitriah, Elsa Faramaida, Joko Purwanto, Karakteristik dan Model Bimbingan atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara, *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sain*, Vol. 1 No. 3, 2021, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq>
- Halaqah Tarjih: Fikih Difabel Alimatul Qibtiyah <https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/fikih-difabel-Prof.-Alimatul-Qibtiyah.pdf>
- Ishartiwi, Identifikasi Bentuk Intervensi Pembelajaran dan Perilaku Belajar Anak Retardasi Mental. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Vol. 03. No. 1. (Universitas Negeri Yogyakarta. 2010)
- Muhammad Ibn Abi al-Abbas Syihab al-Din al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, vol.VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1983 M)
- Nida Salsabila, Hetty Krisnani, Nurliana Cipta Apsari, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik, *Jurnal Perkerjaan Sosial*, Vol 1 No. 3, 2018
- Renata Christha Auli, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya*, Hukum Online.Com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023
- Rohmat, Kedudukan wali dalam pernikahan studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyah dan praktiknya di Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Saiful, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompliasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia, diakses 8 Agustus 2023, [https:// badilag.mahkamahagung. go. id/artikel/ publikasi/ artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24)

4. Skripsi dan Tesis

- Adnan, Zakaria, "Perspesi Suami dan Isteri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021.*
- Ibad, Dzulhikam Masyfuqil, "Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara dalam Tinjauan Maslahat Al-Buti dan HAM." *Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2023.*
- Komala, Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali dan Saksi yang Difabel dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam." *Tesis IAIN Jember, 2017.*

Nafa, Muhammad Fuadun, “Keabsahan Akad Nikah Wali dan Calon Suami Disabilitas dengan Bantuan Teknologi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Disabilitas.” *Skripsi, IAIN Jember, 2020.*

Ningsi, Suci Cahaya, “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap).” *Skripsi, IAIN Parepare 2022.*

Pramita, Brenda Ayu, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kawin Paksa Penderita Cacat Mental di Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.*

Ramadhan, Muhammad Iqbal, “Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember.” *Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.*

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

6. Buku Pedoman

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta, Gramedia, 2008.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsamrotul Ilmi Laila
Nim : 204102010072
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Diskriminasi Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Wicara Sebagai Hak Wali dalam Pernikahan (Analisis Yuridis Pasal 22 KHI Perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Fiqih Disabilitas”**. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2024
Saya menyatakan



Tsamrotul Ilmi Laila
NIM. 2041020101072



BIODATA PENULIS



Nama : Tsamrotul Ilmi Laila
Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 April 2002
Nim : 204102010072
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Krajan II Rt.1 Rw.8 Desa Kembiritan
Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2007-2008 : TK Khadijah 65

Tahun 2008-2014 : MI Tarbiyatus Shibyan

Tahun 2014-2017 : SMP Bustanul Makmur

Tahun 2017-2020 : MAN 1 Jember

Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember